

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 17

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 29 TAHUN 2000 (29/2000)

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETERTIBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang ketertiban sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang dan memfasilitasi bidang ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETERTIBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Ketertiban umum dan pengamanan serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian dengan instansi pelaksana perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penegakan hukum;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Ketertiban terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-Seksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Ketertiban terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketentraman;
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
4. Sub Dinas Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan

evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13

Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan, pedoman, petunjuk teknis pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketentraman;
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman petunjuk teknis, pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan di bidang ketertiban umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Penegakan Perundang-undangan

Pasal 18

Sub Dinas Penegakan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Penegakan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19

Peraturan Daerah ini Sub Dinas Penegakan Perundang-undangan mempunyai fungsi pelaksanaan penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan penyidikan.
- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas membina secara yuridis administrasi, penyegaran, mengkoordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 27

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketertiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan
Nomor 52/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 17
Serie D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 29 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETERTIBAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi lebih luas sehingga kompleksitas permasalahan yang dihadapi semakin berat.

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kewenangan tersebut di atas perlu adanya upaya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sesuai hasil kajian lebih lanjut untuk penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diatas agar tercipta ketertiban dan kepatuhan hukum perlu meningkatkan kelembagaan yang menangani bidang ketertiban yang selama ini ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan membentuk Dinas Ketertiban.

Dengan dibentuk Dinas Ketertiban diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan penegakan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang

disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 4 sampai
dengan Pasal 33:

Cukup jelas